



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 115/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK, PENGUJIAN MATERIIL KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1945**

**ACARA**

**MENDENGAR KETERANGAN AHLI PEMOHON PERKARA  
105/PUU-XXII/2024 DAN AHLI PRESIDEN  
(VI)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 5 DESEMBER 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 115/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Daniel Frits Maurits Tangkilisan (Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XXII/2024)
2. Jovi Andrea Bachtiar (Pemohon Perkara Nomor 115/PUU-XXII/2024)

**ACARA**

Mendengar Keterangan Ahli Pemohon Perkara 105/PUU-XXII/2024 dan Ahli Presiden (VI)

**Kamis, 5 Desember 2024, Pukul 10.42 – 12.05 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani             | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Indah Karmadaniah  
Anak Agung Dian Onita

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XXII/2024:**

1. Daniel Frits Maurits Tangkilisan

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XXII/2024:**

1. Leonard Arpan Aritonang
2. Deni Daniel
3. Al Fath Putra Syafaat
4. Gamaliel Ignace Moses Manihuruk

**C. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XXII/2024:**

1. Herlambang Perdana Wiratraman

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 115/PUU-XXII/2024:**

1. Muhammad Hadiyan Achfas

**E. Pemerintah:**

- |                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Prananto Nindyo A.N.      | (Kementerian Komunikasi dan Digital) |
| 2. Josua Sitompul            | (Kementerian Komunikasi dan Digital) |
| 3. Prautani Wira Swasudala   | (Kementerian Komunikasi dan Digital) |
| 4. Voni Beatrix Muguri       | (Kementerian Komunikasi dan Digital) |
| 5. Philip Kotler             | (Kementerian Komunikasi dan Digital) |
| 6. Dhatma Satria Bakara      | (Kementerian Komunikasi dan Digital) |
| 7. Olvianitac E.             | (Kementerian Komunikasi dan Digital) |
| 8. Nisa Zuliana Fitri        | (Kementerian Komunikasi dan Digital) |
| 9. Rahadhi Aji               | (Kementerian Hukum)                  |
| 10. Tiopan Ronaldo Aritonang | (Kejaksaan RI)                       |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.42 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Persidangan untuk Perkara Nomor 105 dan 115/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan untuk Pemohon 105.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/2024: DENI DANIEL [00:33]**

Ya, selamat pagi, Yang Mulia.

Pemohon dari 105 dalam sidang hari ini hadir Prinsipal sendiri Bapak Daniel. Kemudian saya, Deni Daniel. Dan di sini ada Bapak Leonard juga hadir, dan ada dua Kuasa substitusi. Yang pertama itu Alfath, Alfath Putra kuasa substitusi dari Bapak Rangga Sujud Widigda, dan kemudian ada kuasa substitusi atas nama Gamaliel, itu dari Bapak Damian Agata Yuvens. Terima kasih.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:06]**

Kenapa ada substitusi?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/2024: DENI DANIEL [01:09]**

Untuk kuasa, awalnya tidak bisa menghadiri karena ada keperluan di luar kota, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:15]**

Begitu, ya. Baik, sebenarnya kalau permohonan pengujian undang-undang kan, sebagian yang hadir pun sudah cukup. Meskipun kalau mau hadir, kemudian menunjuk kuasa substitusi juga, tidak dilarang. Berarti hanya sekali ini hadir, besok harus diperpanjang lagi kalau mewakili lagi. Baik.

Kemudian dari Pemohon 115, silakan.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD HADIYAN ACHFAS [01:49]**

Izin Yang Mulia Suhartoyo, dari 115 hadir Muhammad Hadiyan Achfas selaku Kuasa Hukum.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:58]**

Baik.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD HADIYAN ACHFAS [01:58]**

M. Hadiyan Achfas.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:00]**

Baik, terima kasih.  
Dari Pemerintah atau Presiden?

**10. PEMERINTAH: PRANANTO NINDYO ADI NUGROHO [02:05]**

Ya, Mohon izin, Yang Mulia, selamat pagi.  
Dari Pemerintah hadir dari Kementerian Hukum dan HAM, Rahadhi Aji. Dari Kejaksaan, Nisa Zuliana dan Prautani Wira. Dan dari Kementerian Komdigi, Josua Sitompul, Philip Kotler, Voni Beatrix, dan saya sendiri Prananto Nindyo. Terima kasih.

**11. KETUA: SUHARTOYO [02:26]**

Baik, persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan Ahli dari Pemohon 105. Hadir Dr. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A.

Silakan, Pak Herlambang, bisa maju ke depan untuk mengucapkan lafal sumpah. Dimohon Yang Mulia Prof. Guntur untuk memandu lafal sumpahnya.

**12. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:53]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Baik, Saudara Dr. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A. Saudara sebagai Ahli Pemohon untuk Perkara 105, ya. Baik, ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan, lafal Islam.

“Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.”

**13. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/2024: HERLAMBAANG PERDANA WIRATRAMAN [03:15]**

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**14. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:37]**

Terima kasih.

**15. KETUA: SUHARTOYO [03:39]**

Baik, terima kasih, Prof. Silakan Pak Herlambang langsung ke podium.

**16. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/2024: HERLAMBAANG PERDANA WIRATRAMAN [04:00]**

Apakah langsung ini, Yang Mulia? Baik.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Yang saya hormati, Yang Mulia Hakim Konstitusi, Pemohon Mas Daniel Frits Tangkilisan, Kuasa Hukum Pemohon, Kuasa Hukum Presiden yang hadir, dan juga Pemohon yang ada di online.

Assalamualaikum wr. wb.

Ada tiga hal saja yang mau saya sampaikan berkaitan dengan keterangan ahli ini yang sudah saya sampaikan secara tertulis, judulnya “Gagasan Konstitusionalisme Kebebasan Ekspresi dan Hak atas Keadilan Digital”. Secara substantif, ada tiga hal. Yang pertama, saya ingin mendekatkan pikiran soal konstitusionalisme hak atas digital atau digital justice rights constitutionalism. Dan yang kedua, saya akan memberikan argumen atau pikiran berkaitan dengan permohonan tafsir dari apa yang disampaikan Pemohon berkaitan dengan Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (2), yang satu bicara soal cyber defamation, yang satunya hate speech. Dan yang ketiga, saya akan pungkasi pikiran ini dengan merefleksikan, bagaimana standar hukum hak asasi manusia internasional mengatur ini semua dan sekaligus perkenan saya memperkenalkan istilah baru yang saya sampaikan beberapa pekan yang lalu, yakni digitisida.

Berkaitan dengan gagasan konstitusionalisme kebebasan ekspresi, kita tahu republik lahir ini di 1945, sebenarnya kita sudah

memiliki pasal tentang kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi, lisan maupun tulisan. Kemudian, kita tahu juga dalam perkembangannya, pasal-pasal terkait di peraturan perundang-undangan, seringkali dihadapkan dengan sejauh mana konstitusionalitasnya dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Nah dalam konteks digital, memang satu hal yang tidak bisa kita hindarkan adalah begitu banyak kasus-kasus yang kemudian mengorbankan warga masyarakat berkaitan dengan dampak dari keberlakuan Pasal 27 ayat (3) yang waktu itu di Undang-Undang ITE yang lama, sekarang 27A berkaitan dengan pencemaran nama baik dan juga berkaitan dengan ujaran atau siar kebencian yang seringkali juga keliru dalam penerapan hukumnya.

Nah, apa itu hak atas keadilan digital atau digital justice yang saya sampaikan pada pagi hari ini? Ini berkaitan dengan pikiran yang kita pahami bahwa situasi perkembangan teknologi itu sudah melingkupi kehidupan kita sehari-hari. Tidak lepas dari semua aspek atau elemen kehidupan yang ada, sehingga tantangan yang mendasar dengan pesatnya dunia digital itu karena ... karena dia sudah menjadi keseharian, maka pengaruhnya begitu besar dan mendasar dalam peradaban kemanusiaan hari-hari ini.

Saya memperkenalkan cara pandang Celeste dalam mengembangkan pikiran soal konstitusionalisme digital. Menurutnya, "Digital constitutionalism is an appealing concept to explain the recent emergence of constitutional counteractions against the challenge produced by digital technology." Nah, dari pendapat itu kira-kira menjelaskan bahwa memang banyak aspek kebebasan ekspresi, berpendapat, itu juga dipengaruhi dengan adanya problem teknologi digital yang tidak bisa tidak, maka diperlukan tindakan pembentengan ini saya istilahkan sendiri, tindakan pembentengan konstitusional terhadap tantangan yang ditimbulkan oleh teknologi digital.

Oleh sebab itu, konstitusionalisme digital ini adalah hal yang begitu penting menyiratkan bahwa perlu untuk mempertimbangkan kembali jenis-jenis tindakan pembentengan normatif yang muncul untuk menerapkan nilai-nilai dan prinsipnya. Dalam pikiran Celeste sebenarnya, konstitusionalisme digital itu juga mendasarkan pandangan pada soal nilai-nilai dasar dan tujuan keseluruhan konstitusionalisme kontemporer, berfokus pada konteks spesifik yang dipengaruhi oleh teknologi digital. Karena ada kata *isme* di situ, sebenarnya ini merujuk pada semangat untuk pembentengan kerangka normatif itu. Dan perlindungan itu harusnya bisa menyeimbangkan kekuasaan dalam lingkungan digital.

Konstitusionalisme digital memang konsep yang mengacu pada konsep spesifik, tidak hanya diperankan oleh negara, tapi juga muncul aktor swasta sebagai aktor dominan baru, sebagai hal yang dimintakan

juga menjamin karena berpotensi melanggar hak-hak dasar. Kaitannya dengan sejumlah hak yang diatur di dalam konstitusi.

Nah, skema Celeste, sebenarnya menjelaskan bahwa ada prinsip dan nilai-nilai yang begitu penting dalam digital konstitusionalisme sebagai isme, maka dia perlu membawa atau mengusung gagasan ideologis, bagaimana kerangka pikiran secara normatif itu bisa terefleksi untuk proteksi kebebasan ekspresi di masa mendatang, terutama merefleksikan konstitusionalisasi yang adaptif terhadap lingkungan digital.

Ada elemen-elemen yang tentu bagaimana proses memproduksi, bagaimana pembentengan normatif ini juga menciptakan ekosistem konstitusional yang benar-benar protektif, baik secara nasional dimensinya, maupun transnasional. Maka ada sejumlah pikiran-pikiran yang perlu dimasukkan gagasannya di dalam pikiran konstitusi, cara pandang konstitusionalisme, kemudian perundang-undangan, dan juga keputusan-keputusan yang penting di peradilan.

Dalam kesempatan ini, saya kira konstitusionalisme digital, keadilan digital, itu memang mewakili keterhubungan antara narasi baru ketatanegaraan, masalah keadilan sosial, dan transformasi digital yang kian menjadi keseharian masyarakat.

Secara konseptual, menjadi momentum konstitusional saat ini, karena memang konfigurasi ulang kerangka konstitusi memang diperlukan, bukan sebatas konstitusionalisasi, melainkan juga interpretasi konstitusionalisme sebagai ruhnya. Ruh itu bertemali dengan norma yang tidak sekadar analog, yang dianggap tidak lagi mampu mengatasi kompleksitas lingkungan sosial, ekonomi, politik, bahkan budaya, virtual.

Pertanyaannya, bagaimana agar Undang-Undang ITE dalam kasus a quo, itu tidak gampang disalahgunakan? Nah, dalam konteks ini sejumlah kesempatan, saya sendiri juga hadir dalam ... apa ... keahlian di Mahkamah Konstitusi maupun sejumlah pengadilan negeri, dan memberikan keterangan. Yang pada dasarnya diingatkan oleh Putusan MK sendiri, Nomor 50 Tahun 2008. Sejauh mana penerapan hukum itu harus sejalan dengan demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum.

Nah, tetapi faktanya, banyak sekali korban dari kriminalisasi yang begitu mudah sampai ... terjadi sampai hari ini, dalam data yang disajikan sebagaimana di poin 7 dan 8, sudah ratusan orang menjadi korban dari Undang-Undang ITE.

Satu hal yang penting adalah mengangkat kembali ratio decidendi. Bahwa norma-norma yang ada terkait dengan misalnya pencemaran nama baik, penghinaan, termasuk sebenarnya pasal penghinaan sudah dihapus, kemudian juga berkaitan dengan hate speech (ujaran kebencian). Bahwa sekalipun putusan demikian tidak menjawab problem dasar ketentuan hukum yang masih jauh berada di



bawah standar hukum hak asasi, pada kenyataannya telah mengakibatkan begitu banyak korban penyalahgunaan dalam kasus-kasus, terutama di sini saya sebutkan kasus defamasi, dan ini dalam kasus Perkara Nomor 78/2023.

Nah, faktanya, kasus yang sedang kita ajukan atau yang saya sampaikan ini berkaitan dengan kasus-kasus yang berlaku di luar tembok Mahkamah Konstitusi ini. Misalnya kasus Septi Dwi, buruh yang kemudian kritis mengupayakan ... menyuarakan soal hak-hak ketenagakerjaan. Dia dilaporkan dengan Pasal 27 ayat (3), dan ini berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang seharusnya kasus itu tidak perlu terjadi.

Begitu juga kasus yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana Mas Daniel Fritz dikenakan Pasal 28 ayat (2). Yang sebenarnya tidak perlu itu terjadi, karena apa yang diupayakan legitimate expressions. Nah, penting di sini untuk menjelaskan bahwa legitimate expressions itu adalah bagian yang harusnya mendapat proteksi utuh konstitusionalisme hak atas keadilan digital.

Persoalannya adalah sekarang saya masuk ke Permohonan yang diupayakan tafsirnya oleh Para Pemohon, yakni sejauh mana usulan-usulan dari Pemohon memberikan signifikansi terhadap upaya perlindungan hak atas keadilan digital?

Dalam menjelaskan soal kebebasan ekspresi, memang dia derogable rights, hak kebebasan yang memang bisa dibatasi. Tetapi pembatasannya harus merujuk pada sejumlah doktrin yang berkembang dan diakui dalam sistem hukum HAM Internasional. Salah satu yang disebutkan di sini adalah Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights.

Siracusa Principles itu standar yang seringkali dimanfaatkan di dalam upaya membentengi hak-hak atas keadilan digital, tatkala seringkali penafsiran-penafsiran itu begitu gampang disalahgunakan, disalahtafsirkan di dalam praktik, terutama ketika men ... mem ... mengupayakan pidana atau kriminalisasi yang berujung pada pemenjaraan terhadap sejumlah warga. Dan ini merujuk pada Pasal 19 ayat (3) yang memang dikenali ada pembatasan. Pasal 19 ayat (3) mengenali pembatasan dan cara mengujinya adalah berdasarkan prinsip Siracusa adalah three part test, diatur oleh hukum atau prescribed by the law, adanya tujuan pembatasan yang sah atau legitimate aim, dan kebutuhan (necessity), yang juga itu harus proporsional, apakah relevan ketika memenjarakan atau memidanakan orang hanya karena kritik berkaitan dengan pembelaan lingkungan atau pembelaan hak buruh terjadi dan terus-menerus terjadi di lapangan.

Nah, pembatasan ini sebenarnya seringkali menjadi masalah karena tidak dianggap penting atau me ... menjelaskan posisi

kepastiannya karena memang seringkali mendapati tafsir yang tidak rigid atau restriktif atas penerapan pasal, terutama atau khususnya di Undang-Undang ITE. Itu sebabnya, setuju atau sejalan dengan pandangan Pemohon berkaitan dengan memberi penegasan tentang siapa yang bisa dikecualikan. Yang pertama adalah korporasi. Dua, lembaga pemerintah. Tiga, kelompok perorangan. Empat, pejabat publik. Dan yang kelima adalah figur publik. Dan ini berkaitan dengan seringkali yang ... kasus-kasus yang menyangkut lima pihak ini, yang banyak sekali terjadi di lapangan. Dan di dalam Permohonan, saya menyimak begitu banyak putusan peradilan, terutama dari European Court of Human Rights dirujuk sebagai basis argumentasinya, termasuk dari pelapor khusus PBB terkait dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Secara tafsir, sebenarnya ada sejumlah tafsir, tapi saya mau meringkas saja. Secara tafsir, sebenarnya begitu mudah untuk menjelaskan, kenapa perlu kualifikasi yang lebih rigid? Karena kita tahu bahwa sedang ada dua keberlakuan, ya. Pertama, di Undang-Undang ITE yang baru di tahun 2024, yang kedua adalah di KUHP. Yang secara khusus, sebenarnya masih jauh di bawah standar hukum hak asasi manusia. Kalau kita merujuk pada misalnya apa yang sudah diinisiasi oleh Komnas HAM melalui standar norma dan pengaturan Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2021 yang menyatakan ... saya sekadar mencontohkan di dalam SNP ini, kebetulan saya terlibat dalam membuat SNP kebebasan berpendapat dan berekspresi. "Pengadilan harus memastikan terhadap pernyataan yang menimbulkan kerugian yang serius dan substantif, tidak untuk pelanggaran yang bersifat nominal dan minor.

Secara lebih spesifik, defamasi tidak bisa digunakan untuk menjustifikasi hal-hal berikut. Salah satunya: a. Mencegah kritik terhadap pejabat publik, atau figur publik, atau pengungkapan kesalahan, atau tindakan koruptif seseorang. Ini huruf a sampai f, tapi saya baca huruf a saja.

Jadi, sebenarnya upaya untuk memberikan tafsir secara rigid adalah upaya untuk mencegah bagaimana kebebasan atau hak atas keadilan digital tidak mudah untuk direpresi atau dipidana, kaitannya dengan sejumlah krit ... ekspresi kritis yang legitimate atau legitimate expression yang disampaikan oleh warga.

Nah, kemudian berkaitan dengan hate speech, sebenarnya ini juga penting bahwa permohonan tafsir yang diajukan oleh Pemohon itu berkaitan dengan bagaimana menyelaraskan Pasal 20 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights dengan rumusan yang dimiliki oleh Undang-Undang ITE, yakni berkaitan dengan memasukkan pikiran tentang incitement to discriminate, incitement to hostility, dan incitement to violence. Tiga hal ini memang harus masuk. Di KUHP memang ada dan tetapi sayangnya di Undang-Undang ITE

belum muncul. Padahal ini begitu penting untuk supaya tidak keliru menerapkan pasal kaitannya dengan apa yang disebut dengan hate speech, khususnya Pasal 28.

Nah, untuk memperbaiki upaya kualifikasi ini, saya kira kita menghindari kasus seperti yang terjadi di kasusnya Pemohon (Mas Daniel Frits) ataupun kasus yang lain sebelumnya, seperti kasus Jerinx di tahun 2020. Karena tanpa kejelasan itu, kita hanya melahirkan proses-proses ketidakadilan yang perlu Majelis Hakim pertimbangkan adalah sekalipun mereka semua misalnya dibebaskan, itu tidak berarti proses yang adil. Kenapa? Karena faktanya berhadapan dengan kasus hukum itu karena sering, dan berulang, dan menjadikan sebuah teror tersendiri.

Saya teringat ketika membuat disertasi, kenapa proses peradilan itu juga mengancam jurnalisme misalnya, karena kaitannya dengan pemberitaan-pemberitaan. Bahkan di tahun 2004, di masa Dewan Pers merasakan begitu banyak kasus-kasus yang terdampak karena pencemaran nama baik, ya, walaupun pada saat itu Undang-Undang ITE belum ada, tetapi proses peradilan itu sendiri sebenarnya telah membuat dampak besar, baik terhadap pers. Padahal pers sebuah organisasi yang memiliki kualifikasi dan daya untuk mempertahankan haknya. Sementara banyak individu-individu di lapangan sana yang karena mereka tidak punya pilihan untuk menyuarakan secara lebih efektif, maka melalui sosial media misalnya seringkali mendapati posisi yang dikorbankan. Itu sebabnya.

Yang ketiga, saya kira ini bagian penutup saya. Kita memang sudah harus dan tidak bisa tidak mempertimbangkan masa depan peradaban digital dengan mengupayakan pencegahan sistematisnya dari penyalahgunaan secara khusus segala serangan terhadap hak digital, sehingga berdampak atas problem ketidakadilan sosial secara meluas. Terlebih dalam konteks negara yang belum mendasarkan pertanggungjawaban dan kontrol demokratik atas kuasa digital, sehingga teknologi digital justru menjadi instrumen yang bisa dengan mudah disalahgunakan dalam segala bentuknya, tidak terkecuali atas nama kebebasan ekspresi dan demokrasi, jadi itu pun tidak bisa dipakai.

Nah, kekhawatirannya adalah di sinilah saya memperkenalkan istilah digitisida sebagai bagian dari konteks yang perlu dipikirkan untuk masa depan demokrasi di Indonesia bahwa untuk menegakkan konstitusionalitas hak atas keadilan digital, kita tahu bahwa ada narasi yang terus berkontestasi berkaitan dengan penafsiran putusan hakim melalui Mahkamah Konstitusi. Apakah secara konseptual sedang menghadapi evolusi, revolusi atau stagnasi dalam perbincangan konstitusionalisme keadilan digital kontemporernya? Apakah membentuk kembali konstitusionalisme untuk era digital hanyalah sebuah cara untuk meningkatkan kesesuaiannya dengan kondisi realita

sosial yang bertransformasi? Atau apakah ini juga berarti perubahan paradigma yang lebih radikal?

Secara empirikal, cakupan konstitusionalisme keadilan digital justru jauh lebih luas dibandingkan dengan versi analognya, sehingga dapat disebutkan sebagai bukti nyata sifat revolusioner dari momen konstitusional saat ini, tidak terkecuali semua sektor kehidupan, tidak berjarak sama sekali dengan realitas digitalnya, di kesehatan, pendidikan, ketatapemerintahan, inovasi, teknologi, transportasi, dan seterusnya.

Maka, sebagaimana yang pernah saya sampaikan di Konferensi Hukum Tata Negara, kita perlu mengantisipasi kekhawatiran masa depan bahwa dalam situasi menguatkan teknologi digital yang mempengaruhi kehidupan keseharian manusia, maka peran negara yang menjadi semakin besar haruslah memastikan perlindungan hak atas keadilan digital itu. Secara konseptual, sangat momentum konstitusional saat ini dalam rangka membentengi hak asasi manusia.

Jenis kejahatan baru yang hendak saya jadikan pamungkas dalam keterangan ini adalah bahwa karena dampak besar, maka kita akan mendapati situasi yang saya sebut atau saya perkenalkan istilahnya digitisida. Digitisida merujuk pada kejahatan digital tertentu yang dilakukan dalam konteks serangan berskala besar yang menargetkan warga sipil secara sengaja sebagai bagian dari serangan sistematis dan/atau serangan meluas yang menyebabkan penderitaan manusia yang telah dilakukan sebagai bagian dari kebijakan negara, tetapi dapat juga dilakukan oleh kelompok nonnegara atau bahkan pasukan militer cyber atau cyber troops. Digitisida sengaja menargetkan warga sipil manapun terlepas dari apa pun kewarganegaraannya, termasuk pengawasan maupun systematic surveillance atau pengintan sistematis, penganiayaan digital atau persekusi digital, doxing, pemblokiran internet, dan seterusnya yang bertujuan untuk membungkam kritik, memanipulasi data dan informasi, mengacak-acak hak privasi, menjadikan target pemenjaraan atau kriminalisasi bahkan untuk membungkam setiap perbedaan pendapat.

Saya kira ini yang bisa saya pikirkan sebagai upaya untuk mendorong ... upaya memperkuat konstitusionalisme hak atas keadilan digital. Terima kasih.

#### **17. KETUA: SUHARTOYO [27:44]**

Baik. Silakan kembali ke tempat.

Dari Pemohon 105, ada yang ditanyakan untuk Ahlinya?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/2024: DENI DANIEL [27:53]**

Ada, Yang Mulia.

**19. KETUA: SUHARTOYO [27:55]**

Silakan!

**20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/2024: DENI DANIEL [27:56]**

Saudara Ahli, saya memiliki 3 pertanyaan.

Untuk pertanyaan pertama, tadi merujuk kepada keterangan Ahli, sehubungan dengan adanya pengecualian ketentuan pencemaran nama baik untuk figur publik. Bagaimana kriteria agar seseorang dikualifikasikan sebagai figur publik? Kemudian, apakah dengan adanya rumusan pengecualian terhadap figur publik tersebut berarti tidak ada lagi perlindungan kepadanya?

Pertanyaan kedua, itu merujuk kepada rumusan di dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE yang mencantumkan frasa *tanpa hak*. Apakah dengan adanya frasa *tanpa hak* ini berarti terdapat orang yang memang berhak untuk melakukan incitement to violence, incitement to hatred, dan incitement to hostility dan discrimination?

Kemudian, untuk yang terakhir, pertanyaan ketiga, sehubungan ... masih dengan Pasal 28 ayat (2) undang-undang ITE juga, tadi kan Saudara Ahli menangkap bahwa memang maksud Pemohon di sini adalah untuk menyelaraskan Pasal 28 ayat (2) ini dengan ketentuan di dalam covenant hak, civil, dan politik.

Nah, untuk rumusan incitement ini sendiri, apakah memang harus terdampak ... harus terdapat suatu dampak nyata? Haruskah terdapat suatu bentuk violence, kemudian discrimination, agar penghasutan ini bisa diproses oleh aparat penegak hukum? Atau sebenarnya dengan adanya penghasutan sendiri saja, tanpa adanya dampak nyata tersebut sebenarnya seharusnya sudah bisa diproses?

Terima kasih.

**21. KETUA: SUHARTOYO [29:50]**

Dari Pemerintah, ada pertanyaan?

Untuk Ahlinya, silakan. Satu, juru bicara ya, jangan ... dikumpul kalau ada pertanyaan.

**22. PEMERINTAH: JOSUA SITOMPUL [30:00]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Pertanyaan kami ada dua. Pertama, itu terkait dengan tanpa hak. Dalam hal tanpa hak, itu artinya tidak memiliki hak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disebut juga sebagai kewenangan, atau tidak memiliki hak berdasarkan perjanjian yang sering disebut sebagai hak, atau alas hukum lain yang sah. Di dalam hal itu, bagaimana kita melihat misalnya adanya penyalinan screen capture dari entah itu penghinaan atau SARA yang ada di BAP? Atau seandainya muncul di dalam putusan pengadilan? Atau lagi misalnya di dalam publikasi-publikasi yang sifatnya ilmiah? Bagaimana pandangan Ahli untuk menilai berdasarkan ini ya, hukum hak asasi, gitu ya. Mana yang lebih melindungi bagi setiap orang, termasuk juga setiap pihak, adanya tanpa hak itu atau tidak ada? Karena dengan asumsi bahwa tidak ada orang yang punya hak untuk mendisiminasikan hate speech. Itu pertanyaan yang pertama.

Pertanyaan yang kedua, dalam hal Pasal 27 ayat (3) yang sekarang itu sudah menjadi Pasal 27A, itu dari sisi historis, sebagaimana dikuatkan di dalam perubahan pertama Undang-Undang ITE, dan juga semakin dikuatkan dengan perubahan kedua Undang-Undang ITE. Bahwa referensinya itu pasal 310, 311, jadi hanya penghinaan yang sifatnya kepada individu, itu dari sisi historis. Kemudian ... dan baik Pasal 310, 311, maupun 27 ayat (3), itu sudah beberapa kali diuji dan hasilnya konstitusional.

Pertanyaan kami adalah bagaimana Ahli melihat bahwa konstitusionalitas terhadap pasal yang saat ini sedang dipermasalahkan dibandingkan dengan adanya maksud untuk ... berusaha untuk memperjelas pengecualian-kecualian tadi, misalnya bukan kepada pejabat bukan kepada misalnya figur publik dan seterusnya, dengan fakta bahwa di dalam historisnya sudah ada pasal yang berbeda antara misalnya penghinaan terhadap pejabat di pasal lain di KUHP dengan Pasal 310, 311, dan sekarang sudah menjadi pasal lain di dalam KUHP yang baru? Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut, apakah memang masih perlu pengecualian lagi untuk menegaskan bahwa ketentuan di dalam pasal yang tadinya itu adalah 310, 311 yang sudah diubah di KUHP baru, itu tidak diberlakukan kepada tadi pejabat negara? Atau bahkan ketika kita berbicara mengenai korporasi? Karena kalau kita bicara dari sisi historisnya demikian.

Demikian, Majelis.

**23. KETUA: SUHARTOYO [33:47]**

Baik. Dari Hakim? Yang Mulia Pak Arsul, silakan.

## 24. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [33:51]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih Pak Dr. Wiratraman atas Keterangan Ahlinya. Saya ada beberapa pertanyaan.

Yang pertama, ilmu hukum atau bidang hukum mengakui subjek hukum itu tidak hanya *natuurlijk persoon*, tapi juga *rechtspersoon*. Nah, dari apa yang dimohonkan oleh Pemohon, ya, ketika kemudian masuk ke lapangan *victimology*, ingin diberikan pembedaan dengan pengecualian. Yang *rechtspersoon* korporasi, lembaga publik, ya, itu kemudian tidak dimasukkan sebagai subjek korban. Nah, saya mohon dijelaskan secara doktriner atau konsep hukum, bagaimana justifikasi terhadap hal ini? Ya. Bahkan dalam Permohonan Pemohon itu termasuk korporasi sebagai *rechtspersoon*. Padahal kita kenal korporasi itu nilainya, ya, *value*-nya itu tergantung juga dari reputasinya, nama baik.

Yang kedua, saya mohon juga pencerahan ini dari Ahli, ya. Kalau itu pejabat publik, ya, apakah kemudian kalau dia dikecualikan, itu apakah karena dia statusnya sebagai pejabat publik atau karena *merit of defamation*-nya? Yang saya maksud dengan *merit of defamation*-nya itu kalau tuduhan ... apa ... yang dianggap defamasi itu

katakanlah tugas dan jabatannya. Bagaimana kalau dia terkait dengan dengan pribadinya dia *an sich*, ya? Bagaimana kalau terkait dengan pribadinya *an sich*? Saya kasih contohlah, ya, misalnya ... apa ... dia dituduh selingkuh, ini kan enggak ada jabatan ... enggak ada kaitannya dengan kedudukannya ini. Boleh enggak, dia kemudian kalau menuntut, merasa tidak benar, merasa difitnah? Itu harus klir, ya. Karena bagi saya, harus klir juga, begitu, ya, gitu. Karena ketika kita bicara pejabat publik, ada di situ dia sebetulnya paling enggak dua status. Sebagai memang dia pengembalian jabatan dan sebagai pribadi, kan tidak hilang, ya.

Nah, yang terakhir, Saudara Ahli, ya. Saya sering mendengar di ruang sidang ini, begitu kita bicara *freedom of expression*, ya, kebebasan berekspresi, dan lain sebagainya, selalu rujukannya itu ini sah juga, tidak berarti tidak ... apa ... terlarang atau tidak benar, ya, ICCPR, European Convention of Human Rights, ya, DUHAM, dan lain sebagainya. Sah, sekali lagi, apalagi ICCPR sudah kita ratifikasi. Tapi pertanyaan saya adalah apakah kita itu harus memahami ICCPR as seperti yang *let say* ada di negara-negara Eropa Barat? Kenapa kok saya bertanya demikian? Karena kontrak sosial kita bernegara, seperti yang ada di dalam Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945, itu kemudian memberikan kualifikasi tertentu terkait dengan pelaksanaan hak dan kebebasan itu, ya. Nah, bagaimana kemudian, ya, menurut Ahli, kita harus memahami tadi, ICCPR ini dalam konteks Pasal 28J, dalam konteks konstitusi kita, gitu?

Saya kira itu saja, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

**25. KETUA: SUHARTOYO [38:30]**

Baik. Silakan, Prof. Arief Yang Mulia.

**26. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [38:36]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Mas Herlambang, ya, senang sekali bisa datang ke sini dan berdiskusi di forum MK.

Begini, saya mencoba untuk belum masuk ke tataran yang menjadi persoalan dalam Permohonan ini, tapi saya mau ke payungnya dulu, ya. Kita tahu bahwa sekarang adalah negara itu kan dengan kemajuan teknologi digital, kan border ... borderless, ya. Nah, meskipun borderless, kita ketahui di dunia ini kan ada tiga besar, saya memasukkan Indonesia itu salah satunya menjadi tiga. Ada paham ideologi yang liberalis, individualis, ada paham yang komunalis. Dan Indonesia memilih sendiri berpaham ideologi Pancasila.

Dalam kaitan dengan ini, membangun masa depan peradaban digital berdasarkan ideologi-ideologi itu kategorinya beda. Karena kita hidup bukan di ruang hampa, tapi dibangun berdasarkan prinsip-prinsip ideologi hitung. Apalagi The Founding Fathers sudah memilihkan ideologi Pancasila untuk dijadikan induk dari pembangunan konstitusi di Indonesia. Penerapan konstitusi di Indonesia. Tentunya itu akan berbeda. Apalagi kemudian kalau teringat pada Bung Karno mengatakan kita harus berdaulat di bidang politik, berdaulat di bidang ekonomi, dan berdaulat di bidang budaya. Tentunya dengan kemajuan digitalisasi ini, itu dampaknya ada dampak positif dan ada dampak negatif. Yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia, tidak sesuai dengan ideologi Indonesia. Saya sangat terobsesi dengan membangun hukum Indonesia yang berkarakter Pancasila. Berkali-kali di berbagai forum saya terobsesi untuk mari kita bersama-sama membangun hukumnya sendiri. Tidak menurut hukum barat, tidak menurut hukum yang timur, tapi kita membangun hukumnya sendiri, yaitu hukum yang berkarakter Pancasila. Dalam kaitan ini, kalau masuk ke dalam proses perkara, gimana sih membangun hukum di bidang ITE? Itu yang berkarakter Pancasila. Tentunya masalah-masalah yang berkaitan hoax, ujaran kebencian, dan sebagainya, kan tidak boleh itu. Karena tidak sesuai dengan budaya, apalagi tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Sehingga kita harus berhati-hati betul dalam menggunakan media digital ini. Jangan sampai melukai hati, melukai hati saja ... melukai hati saja enggak boleh. Menyerang seseorang dengan media sosial enggak boleh. Karena itu tidak sesuai dengan paham-paham dan ideologi, apalagi ideologi Pancasila.

Gimana pandangannya Mas Herlambang tentang hal ini? Karena kita sama-sama mari sebagai Warga Negara Indonesia membangun



hukum yang berkarakter Pancasila. Dalam hal ini, hukum yang berkarakter Pancasila di bidang ITE.

Saya kira itu. Saya mohon pandangannya. Terima kasih.

**27. KETUA: SUHARTOYO [42:50]**

Baik, terima kasih.

Itu, ya, Pak Herlambang, saya tambah sedikit. Sebenarnya kalau yang dimohonkan Pemohon ini kan pada medianya itu kan tidak mempersoalkan, ya. Karena memang ini undang-undang yang berkaitan dengan digital ini letaknya di Undang-Undang ITE, ya. Baik di Pasal 27A, 45 ayat (4), 28 ayat (2), dan 45 ayat (2).

Nah sebenarnya dari perspektif konstitusionalitas hak atas keadilan digital, Pak Herlambang, sebenarnya ada perbedaan tidak? Karena yang dipersoalkan Pemohon justru lebih kepada substansi, bukan medianya. Nah, kalau dari perspektif keadilan hak konstitusionalitasnya pada titik keadilan digitalnya itu apakah berbeda di dalam menilai value antara yang melalui media digital dengan yang konvensional. Saya tambahkan sedikit, itu saja dari saya.

Silakan dijawab dari Pemohon, dan termasuk Pemerintah, dan Para Hakim tadi.

**28. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/2024: HERLAMBAANG PERDANA WIRATRAMAN [44:14]**

Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya.

Saya menjawab atau merespons sesuai dengan urutannya saja. Pertama dari Pihak Pemohon, "Bagaimana rumusan berkaitan dengan pengecualian kaitannya dengan figur publik, kriteriannya seperti apa? Dan apakah kemudian menjadi tidak ada perlindungannya?"

Saya kira, sejumlah putusan-putusan peradilan yang ada, memang ini merujuk pada terutama yang di ... dikenali dalam praktik adalah European Court of Human Rights, sekalipun ada juga di pengadilan-pengadilan dalam yurisdiksi yang lain. Nah, saya juga menekankan bahwa figur publik ini juga sudah disebutkan dalam panduan standar norma dan Pengaturan Nomor 5 Tahun 2021, yang dikeluarkan oleh Komnas HAM Republik Indonesia. Standar ini sebenarnya lebih memperlihatkan, sejauh mana dia exposing himself atau herself into public eye, istilahnya begitu. Jadi, sejauh dia telah menyatakan dirinya exposing himself atau herself into public eye, maka legitimate untuk kemudian dikritisi karena dia memang ingin menampilkan di ruang publik, gitu. Jadi, kriteria secara khusus sebenarnya ketika dia sudah menjadi atensi publik, jadi siapa pun itu.

Dalam sejumlah kasus yang saya tahu, seringkali terjadi upaya untuk melaporkan kritik, ya, yang berkaitan dengan posisi dia sebagai

public figure. Contoh misalnya, ketika dia memproduksi informasi pengetahuannya di social media, Twitter, Facebook, atau apapunlah, maka otomatis di saat itu juga sebenarnya dia legitimate untuk dikritisi. Kenapa? Karena memang sudah menyediakan diri di ruang publik untuk dikritisi. Apalagi kalau yang disampaikan ternyata tidak mengandung kebenaran, gitu, ya, maka publik juga bisa mengkritisinya.

Kemudian yang kedua. Jadi itu soal exposing himself atau herself. Soal frasa *tanpa hak*. Apakah memang frasa ini kemudian mengakibatkan ... karena ini mirip dengan pertanyaan dari Pihak Pemerintah, ya, yang juga menanyakan tanpa hak, kemudian menjadi berhak untuk incitement, entah mendiskriminasi, entah memusuhi, atau kekerasan, ya.

Nah, sementara ada pertanyaan yang saya kira ini jawabannya saya gabung dengan Pihak Pemerintah karena Pihak Pemerintah juga mengatakan ada tuh yang disebutkan misalnya menyalin dengan screen capture, screenshot, ya, seperti membuat BAP, atau putusan pengadilan, atau mungkin publikasi ilmiah.

Nah, apa yang ingin saya sampaikan. Pertama, tanpa hak ini sebenarnya bias, tidak ada hak untuk melakukan incitement to ... incitement to hatred, discriminate, hostility, apalagi violence, itu tidak ada, hak itu tidak ada. Terus kalau ada pertanyaan, kan di BAP bisa disebutkan, yang harus dibaca atau harus ditelaah adalah apa intensinya? Itu bukan berarti berhak, kan kalau BAP, putusan pengadilan kan, dalam rangka penegakan hukum. Jadi, itu sedang menjalankan mwenang dia, bukan hak. Kan harus bisa dibedakan antara hak dan mwenang, ya. Kalau hak itu melekat pada individu, tapi kalau mwenang, itu melekat pada officials atau jabatan. Jadi jangan dicampur aduk dengan soal BAP putusan pengadilan, karena itu mwenang, bukan hak. mudah-mudahan klir ini.

Terus bagaimana dengan publikasi ilmiah? Ini mau saya jawab semuanya, karena bagus pertanyaannya. Publikasi ilmiah itu kaidah-kaidah saintifikasi dikenali. Sama dengan penegakan hukum tadi, dia punya kewenangan untuk melakukan upaya misalnya melengkapi kebutuhan di dalam BAP atau putusan pengadilan. Tapi kalau publikasi ilmiah, jelas di situ kebutuhannya adalah saintifikasi. Intensinya bukan hak untuk incitement to violence, incitement to hatred, atau incitement to hostility, bukan. Niatnya adalah untuk membuka itu di dalam kajian-kajian ilmiah. Dan itu tidak berkait dengan hak untuk mengujaran kebencian, bukan, keliru itu. Jadi, ilmiah yang dimaksud adalah hak yang tunduk pada ... kalau di dalam bahasanya international science council, itu adalah scientist freedom. Scientist freedom itu juga punya hak. Hak apa di situ? Hak atas kebebasan seorang ilmuwan. Di situ hak, tapi bukan hak untuk incitement, tapi hak untuk memproduksi pengetahuan. Jadi dia tidak sedang mengarah pada ujaran kebencian,

tapi dia mengarah pada kepentingan untuk memproduksi pengetahuan. Yang diuji saintifikasinya. Jadi bukan hak, kemudian dia membuat kajian tentang misalnya hate speech, kemudian saya juga pernah menulis itu. Karena saya membuat perbandingan 10 negara Asia Tenggara berkaitan dengan hate speech. Apa kemudian saya punya hak untuk hate speech di situ? Kan tidak ada hubungannya. Kenapa? Karena yang sedang saya lakukan adalah saintifikasi untuk komparasi berkaitan dengan bagaimana mengatur hate speech. Itu jawabannya.

Jadi sekali lagi perlu dibedakan, satu kualifikasi hak dan mewenang. Dua, perlu ditelaah intensinya. Tiga, perlu dicek juga kebutuhannya. Sehingga saya kira tidak ada cerita orang punya hak untuk melakukan hasutan kebencian, tidak ada. Tidak ada itu. Bisa dicek di doktrin mana yang ada kayak gitu. Sejauh yang saya pahami, tidak ada.

Pertanyaan ketiga dari Pemohon, bagaimana penyelarasan Pasal 28 harus terdapat dampak nyata? Sehingga apakah harus ada violence agar bisa diproses aparat penegak hukum? Jawabannya tidak.

Kenapa? Karena kalau menunggu violence, ya, saya khawatir. Jadi begini, secara sosiologis itu sebenarnya fakta-fakta ujaran kebencian itu kan juga lihat situasi atau masyarakatnya, ya. Ada masyarakat yang sadar betul, dimana toleransi itu dijaga, sehingga sangat sensitif ketika ada ucapan-ucapan gitu, dan itu pun tidak otomatis misalnya dia melakukan kekerasan, membalas atau menyerang balik, gitu ya. Tapi ini juga berkaitan dengan sejauh mana masyarakat memahami untuk tidak gampang tersulut emosinya melakukan misalnya serangan balik.

Nah, dalam konteks ini, apakah kemudian, oh, berarti enggak perlu diproses hukum, karena enggak ada violence-nya? Ya, enggak begitu. Dia tetap harus diupayakan penegakan hukumnya. Kenapa? Kita harus mengajarkan persis seperti argumennya Prof. Arief tadi, soal kita ini memang dikenal plural legal society, ya, plural society. Harus ada toleransi, harus ada menghargai. Nah, penegakan hukum harus hadir itu, kalau ada elemen-elemen yang mencederai toleransi atau mencederai seperti kasus hate speech.

Jadi untuk menjawab ini, tidak perlu sampai terjadi violence untuk kemudian diproses hukum. Kenapa? Ya, malah bahaya itu. Kenapa? Indonesia itu sudah plural society, Bhineka Tunggal Ika. Kemudian kalau dipanas-panasi terus, enggak ada proses penegakan hukumnya, ya, suatu saat akan meletus dan kita enggak ingin itu. Jadi sebaiknya penegakan hukum lebih responsif atas tindakan yang memang secara legit ... legitimate itu pun secara hukum internasional harus dibatasi, termasuk kategorinya derogable rights. Incitement to violence no way, incitement to hatred, incitement to discriminate no way, enggak ada. Walaupun tidak ada implikasi violence-nya. Oke, itu tiga pertanyaan dari Pemohon.

Pemerintah sekarang poin yang kedua yang mau saya respons. Pasal 27 ayat (3), kemudian sekarang Pasal 27A Undang-Undang ITE, dan secara ... apa ... penafsiran, Mahkamah Konstitusi betul sudah memberikan penafsirannya, mutatis-mutandis merujuk pada 310 dan 311. Dan itu juga sudah berulang kali saya sampaikan di ruang-ruang pengadilan negeri. Kalau saya diminta ahli menjelaskan posisi tentang bagaimana menafsirkan kaitan dengan Undang-Undang ITE, kaitan dengan 310 dan 311.

Nah, pertanyaannya, bagaimana ahli melihat konstitusionalitas pasal yang dimohonkan ini dibandingkan dengan upaya memperjelasnya? Entah terhadap pejabat, figur publik, dengan fakta yang sebenarnya dalam historisnya sudah ada pasal penghinaan pejabat di dalam ketentuan di KUHP.

Satu yang mau saya sampaikan. Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang menafsirkan secara mutatis-mutandis itu penting diingat terus, ya. Dirujuk sebagai basis untuk mengargumentasikan supaya kita memang punya problem. Harus saya akui bahwa Undang-Undang ITE ini kan mencampur, ya, antara cyber-enabled crime dan cyber-dependent crime. Yang enable ini, ya yang merujuk pada itu tadi, soal hate speech, pencemaran nama baik, dan seterusnya. Sedangkan cyber-dependent crime, itu misalnya ransomware, atau spyware, atau peretasan, dan seterusnya. Nah, ini karena dicampur, maka pikiran yang perlu didorong adalah basisnya kalau bagi saya melihat implikasi, apa sih pascaputusan Mahkamah Konstitusi? Faktanya adalah begitu sering atau masih terjadi. Bahkan dalam kasus Haris-Azhar Fatia itu, kan setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan 3.10, 3.11, ya. Jadi, saya kira, kualifikasi itu tetap diperlukan dalam konteks Undang-Undang ITE. Apalagi kita tahu di dalam Undang-Undang ITE ini, implikasi di lapangannya sering melahirkan masalah besar dalam penegakan hukum akibat ketidakjelasan secara normatif, dan tidak eksplisit, tidak restriktif atas formulasinya. Itu argumen yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan respons pertanyaan kedua. Jadi, mudah-mudahan kita juga enggak lupa dengan putusan-putusan yang sudah bagus dilahirkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pertanyaan dari Hakim Konstitusi Pak Arsul Sani. Betul, memang ada *natuurlijk* dan *rechtspersoon*, menarik untuk mengaitkannya dengan *victimology*. Karena ini pendekatan yang saya kira memang kualifikasi keahlian saya juga terbatas untuk ini. Jadi, pengecualian ini kalau dari sudut pandang yang kemudian tidak dimasukkan sebagai subjek, menarik pertanyaannya. Untuk yang *victimology*, mungkin bisa di-skip saja, saya tidak akan ... tidak ... tidak tepat untuk menjawab ini. Tetapi saya akan menjawab yang berkaitan dengan pengetahuan yang saya miliki, kaitannya dengan sistem ... bagaimana sistem hukum hak asasi manusia menjelaskan tentang siapa yang harus dilindungi?

Apakah kalau kita konversikan dengan bahasa Belanda *rechtspersoon* *natuurlijk persoon* itu relevan.

Nah, di dalam konsep hukumnya, memang perlindungan yang diberikan soal harkat dan martabat itu adalah ruh terhadap individu. Itu individu dalam arti person, ya, bukan badan hukum, bukan badan publik. Jadi, harkat, martabat itu melekat pada individu. Loh, mungkin ada pertanyaan, apakah badan hukum, badan publik, korporasi, apa enggak punya harkat dan martabat? Yes, enggak punya. Dia subjek yang legitimate untuk dikritisi. Loh, yang dimiliki apa? Yang dimiliki adalah tentu perusahaan sendiri juga ingin menjaga 'reputasi' mungkin, ya, sama-sama mengatakan reputasi. Tapi reputasi di dalam konstruksi hukum hak sipil dan politik ini adalah reputasi individu, tidak menyangkut reputasi jabatan, pejabat, badan publik, badan hukum, tidak, yang di ... dimaksudkan di dalam International Covenant on Civil and Political Rights. Itu satu.

Kemudian, yang kedua, lantas apa yang bisa dilakukan oleh korporasi? Korporasi juga punya perlindungan, tetapi perlindungan ini berdasarkan doktrin yang berkembang. Yang saya pahami, misalnya 2012 berdasarkan artikel 19, ya, sebuah organisasi nonpemerintah yang kerap kali menghadirkan para ahli dari berbagai negara, hadir mendiskusikan, merumuskan pasal ini, bagaimana cara menafsirkannya, dan kemudian diadopsi oleh PBB, boleh korporasi itu untuk menguji bahwa ini misalnya pernyataannya keliru dan merugikan atau berdampak pada korporasi. Apa yang bisa dilakukan korporasi? Bukan memidanakan, bukan memenjarakan, tetapi korporasi ini bisa melakukan gugatan *as long as* sejauh dia bisa membuktikan antara pernyataan itu dengan kerugian yang ditimbulkannya. Jadi, masih ada perlindungan hukumnya. Tetapi reputasi yang dimaksudkan pada Pasal 19 ayat (3) ICCPR dengan tafsir doktrin yang ada, itu merujuk pada person, individu, kira-kira gitu. Jadi, supaya klir kita posisinya mana yang memungkinkan, mana yang tidak. Atau dirujuk secara hukum secara lebih tepat, ya, untuk menegaskan bahwa reputasi bukan berarti tidak ada perlindungan hukumnya, tetap ada.

Pertanyaan kedua juga hampir sama ini, soal pejabat publik. Apakah kemudian dikecualikan apa karena pejabatnya? Atau merit kaitannya dengan misalnya kalau pejabat mendapatkan tuduhan? Dan kemudian tuduhannya ini anggaplah secara ekstrem tidak benar, kira-kira gitu, ya. Nah, lalu bagaimana kalau itu urusan, sebenarnya urusan pribadi atau privacy? Kita di dalam ketentuan hukum yang sudah diadaptasi, khususnya di dalam ICCPR, juga mengatur hak atas perlindungan pribadi. Harus dibedakan memang ini karena urusan jabatannya atau karena urusan yang tidak ada kaitannya dengan jabatannya, itu satu.

Yang kedua, toh kalau dia punya pada jabatan tertentu, jabatan publik misalnya, tetapi bertindak atau melakukan hal yang sebenarnya

tidak bisa diterima di ruang publik. Ya, ini kasusnya banyak, ada sejumlah pihak yang kemudian dipersoalkan, tidak hanya pejabat publik, bahkan publik figur pun juga pernah ada kasusnya. Lalu bagaimana dalam kasus seperti ini? Memang harus klarifikasi, itu berkaitan dengan privasi. Kalau privasi, tidak boleh. Privat, jelas tidak boleh. Saya juga mendorong keseimbangan antara apa yang dimaknakan dengan privacy rights di dalam International Covenant on Civil and Political Right, dengan apa yang legitimate expression untuk mengkritisi pejabat publik. Dalam arti apa? Ya, dia tetap bisa legitimate kalau itu berkaitan dengan jabatan, berkaitan dengan kewenangan yang dimilikinya, berkaitan dengan misalnya ... apa ... tanggung jawab yang harus dia emban kebijakannya dan seterusnya. Jadi, memang menyasar ke situ.

Nah, kalau misalnya berkaitan, nah, ini ada yang menarik, kan ada tuh kasusnya rumah tangga melibatkan pejabat publik. Apakah itu privacy? No. Kita tahu bahwa kalau dalam soal rumah tangga, kita punya Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, misalnya begitu. Itu sudah masuk ranah dimana negara bahkan harus hadir. Kenapa? Karena prescribed by the law. Itu dinyatakan tegas oleh hukum. Nah, itu maksudnya. Jadi, ini menarik ya, kalau dibaca Siracusa Principles itu sebenarnya sudah memberi kanal-kanal atau jalan-jalan untuk menyelesaikan. Sekalipun ini kadang agak berlapis-lapis memahaminya, terutama di institusi penegakan hukum di lapangan. Dan itu saya bisa paham kadang penerapannya keliru dan hasilnya banyak yang jadi korban Undang-Undang ITE. Tetapi, harapannya dengan pasal-pasal yang menegaskan itu, semakin membatasi bahwa pejabat publik enggak perlu terjadi kasusnya Haris Azhar Fatia. Bahwa pejabat publik enggak perlu terjadi kasusnya, misalnya Saiful Mahdi yang sayang sekali pejabat publik itu kan mereka yang bekerja di badan publik. Saiful Mahdi sedang mengkritisi institusi kampusnya, tapi kemudian dilaporkan pencemaran nama baik. Nah, padahal yang disampaikan legitimate expression. Bahkan menurut general comment kaitannya dengan kebebasan ekspresi di paragraf 39, itu adalah haknya seorang akademisi bahkan mengkritisi institusinya sendiri. PN kalah, PT kalah, MA kalah. Lalu, dia dipenjara tiga bulan, dapat sebulan, kok rasanya enggak adil, ya? Ini hukumnya jelas banget menyasar ke pejabat publik, menyasar ke institusi, perlindungannya berlapis-lapis, kok tetap bisa kena? Akhirnya dorongan DPR dan Presiden waktu itu, dia dilepaskan dengan amnesti nonpolitik kedua setelah Baiq Nuril. Baiq Nuril adalah amnesti nonpolitik pertama, yang kedua adalah kasus Saiful Mahdi. Nah, kita enggak pengen kasus-kasus itu terjadi. Jadi pejabat publik harus tetap dikecualikan kalau berkaitan dengan kewenangan, tanggung jawab, lingkup kewajiban yang harus diembannya.

Pertanyaan ketiga, kebebasan ekspresi ini selalu merujuk pada ICCPR, European Court of Human Rights. Apakah kita memahaminya sebagaimana doktrin-doktrin yang ada ini dikaitkan dengan Pasal 28J, merujuk kualifikasi tertentu. Lalu pertanyaannya, bagaimana memahami ICCPR dikaitkan dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945.

Sedari awal sebenarnya ini hampir sama dengan pertanyaan Hakim Konstitusi Prof. Arief Hidayat. Jadi ... tapi saya ingin menjawab terpisah saja. Pasal 28J adalah bagian dari pembatasan di dalam konstitusi, yang sebenarnya secara konstitusionalisme ini juga spiritnya adalah membawa ... apa namanya ... pembatasan yang memungkinkan dalam konteks Indonesia sebagai nation.

Nah, di situ yang seringkali kita dapati adalah tafsir-tafsir ini seakan-akan ... seakan-akan ya saya bilang, legitimate. Kenapa? Karena kita punya Pasal 28J, padahal yang dipersoalkan sebenarnya tidak pernah tuh, apalagi yang dimohonkan oleh Pemohon kasus a quo ini sebenarnya tidak bertentangan dengan Pasal 28J yang dijadikan dasar untuk pembatasan, tapi itu tetap menjadi rujukan. Rujukan untuk mengatakan bahwa bagaimana ketertiban umum, rujukan bagaimana soal melindungi reputasi. Kan kita secara hukum perlu mengembangkan metode tafsir ya, metode tafsirnya yang bisa dimanfaatkan adalah secara historis, juga yang kedua bisa secara sistematis. Sistematis dalam arti kita sudah memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Kita sudah memiliki Kovenan Hak Sipil Politik yang sudah diratifikasi melalui Undang-Undang 12 Tahun 2005 dan kita juga sudah memiliki konvensi penghapusan diskriminasi rasial. Nah, artinya memang kita sendiri bersetia dengan hukum internasional yang sudah dijadikan hukum nasional dan di situ juga mengandung muatan-muatan pembatasan yang sejauh saya pahami selaras atau sejalan, ya. Kenapa? Karena tafsirnya memang tidak disediakan oleh konstitusi. Tafsirnya kita yang mengembangkan dengan metode tafsir sistematis, sehingga tidak menjadikannya bertentangan.

Pertanyaan yang metalegal dari Prof. Arief, berkaitan dengan ideologi. Saya memang menyebut di sini ... apa ... celeste ini soal ideologi, tapi tidak bermaksud menggantikan Pancasila, ya, karena firm sudah. Kita punya Pancasila itu, bagi saya sudah sangat ... apa ... menjadikan bagian penting ruh dalam ketatanegaraan, ruh dalam ber hukum, ruh dalam kehidupan keseharian. Jadi keseharian, termasuk keseharian dalam pemanfaatan teknologi digital.

Nah, memang mengesankan liberalis individualis, ya. Karena memang perkembangan hukum hak asasi manusia itu sendiri memiliki dimensi yang dulu pada saat awal UDHR atau Universal Declaration of Human Rights, kita merdeka 1945, kemudian Deklarasi Universal HAM kan 1948. Tidak semuanya menerima, dengan alasan apa? Macam-macam. Kalau di Asia Tenggara, dikenal Asian Values, Asian Way, yang

pada gilirannya ternyata Asian Way itu kalau dibuka unmasking, jadi kalau dikeluarkan isinya sebenarnya itu kan merefleksikan kepentingan politik kekuasaan di masa Orde Baru ataupun kekuasaan yang timbul di negara-negara di Asia Tenggara yang sebenarnya banyak studi mengatakan ini adalah narasi untuk melegitimasi violence, kira-kira gitu.

Nah, tentu ini kan malah bertentangan, kita tidak ingin mengulangi apa yang saya tulis dalam disertasi ada Pers Pancasila. Apa itu Pers Pancasila? Pers yang ... yang dimana dia harus menopang kepentingan politik rezim, sehingga siapa pun yang melawan kepentingan politik rezim bertentangan dengan Pancasila, misalnya gitu. Artinya, Pancasila ditempatkan rendah sekali hanya karena soal kepentingan kekuasaan. Itu maksud saya. Jadi kita enggak tentu ... saya yakin, haqqul yaqin kita tidak dalam posisi seperti itu. Karena tidak hanya Pers Pancasila, ya, karena ini beranak-binak, apapun disemati kata *Pancasila* di jaman Orde Baru itu. Pembangunan Pancasila, organisasi Pancasila, semua dikasih Pancasila, tapi sebenarnya karakter represifnya jadi hilang. Nah, ini soal politik narasi yang bekerja.

Nah, saya mau mengatakan begini, betul kita dalam situasi yang sangat borderless sekarang. Kemudian betul juga kita memiliki nilai dasar dan bahkan ideologi Pancasila. Kema ... kemajuan teknologi itu betul juga punya dampak positif, punya dampak yang negatif. Dan dampak positif tentu kita akan terus dorong bagian dari proses-proses yang mengakselerasinya, termasuk pencerdasan kehidupan bangsa. Tetapi dampak negatif ini yang sedang kita pikirkan, supaya tidak menysar secara keliru, supaya utuh nih Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa? Masa nunggu violence? Kalau mau ada proses penegakan hukum kaitannya dengan Pasal 28. Ya, saya kira justru saya mau mengatakan apa yang dimohonkan, itu masih in line atau sejalan dengan karakter Pancasila yang sebenarnya tidak ... tidak ada penjelasan yang justru menentangnya. Kenapa? Saya khawatir justru sekarang lebih khawatir karena politik identitas begitu masif digunakan, dan sekarang cara untuk memanfaatkan politik identitas ini justru dengan teknologi digital. Ini mengingatkan saya bukunya Cass Sunstein. Buku ... Cass Sunstein ini seorang ahli hukum tata negara, yang biasanya kalau saya baca buku-bukunya itu soal fungsi kelembagaan negara, kekuasaan kehakiman. Tapi buku dia yang baru itu judulnya *Liar: Free Speech ... Falsehoods in the Age of Deception*. Itu judul buku dia.

Orang Tata Negara Harvard University nulis bukunya kok judulnya begitu? Itu karena saking khawatirnya, kita ini hidup di masa the age of deception (penuh pemanipulasian). Nah, itu yang kita khawatir. Kalau enggak dibatasi, kalau enggak direstriksi tafsirnya, ini yang memanfaatkan siapa? Mereka yang pegang kuasa digital. Kalau



mereka yang pegang kuasa digital tidak ada pembatasannya, tidak ada proses pertanggungjawabannya, apalagi tidak dilimitasi, ini nanti peristiwa seperti Daniel Fritz, bukan Daniel Fritz berhadapan dengan orang-orang tambak, tapi Daniel Fritz ke depannya bisa berhadapan dengan orang-orang yang sebenarnya punya kuasa digital yang bisa memanfaatkan siapa saja untuk menyerang dengan segala bentuknya.

Atau kasusnya Septi yang sekarang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ini bisa jadi nanti juga terjadi terus-menerus.

Atau kasusnya ... siapa ini ... Sudirman Said yang sekarang juga ... maaf, kok Sudirman Said. Said Didu, ya. Dia juga ... apa ... itu kan kritik terhadap pejabat daerah, legitimate expression.

Jadi, saya kira kita memang harus berpikir bagaimana memastikan plural society dalam kerangka hukum ... negara hukum Indonesia yang kita berharap sebagai negara hukum demokratis justru harus bisa dijaga dengan upaya yang progresif, memastikan supaya enggak disalahgunakan.

**29. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:14:52]**

Saya nyela sedikit, Mas. Apa bisa kita cari titik temu itu?

**30. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/2024: HERLAMBAH PERDANA WIRATRAMAN [01:14:58]**

Antara?

**31. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:15:00]**

Antara ini tadi, antara budaya dan ideologi itu dengan perkembangan teknologi digital ini, sehingga distrupsinya tidak mengarah kok malah menyebabkan melemahnya kohesi sosial.

**32. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/2024: HERLAMBAH PERDANA WIRATRAMAN [01:15:16]**

Betul. Terima kasih, Prof. Arief Yang Mulia Hakim Konstitusi. Kok kebetulan sekali Prof. Arief menyebut social cohesion (kohesi sosial). Saya baru saja balik dari Singapura ini, berjumpa dengan Para Hakim MK di Singapura.

Dari berbagai negara, di NUS, law school, bicara tentang peran peradilan dan social cohesion. Pikiran yang saya buat ini kebetulan sembari hadir di workshop itu. Kenapa? Karena kita memang harus berpikir memastikan bahwa plural society yang ada di Asia ... kawasan Asia, termasuk Indonesia, itu bisa tidak terhempas akibat dari masifnya teknologi digital yang kita tahu sekarang, saya posisinya sangat-sangat

khawatir. Karena yang kita berbincangkan kan baru Pasal 27 dan 28, ya, masih ada pasal-pasal atau bahkan tidak ada pasalnya, yang itu potentially abuse, ya. Dan cara untuk memastikan ... kalau dalam bahasa lain, mungkin ... mungkin ini yang disebut memperjumpakan adalah karakter plural society itu juga harus diimbangi dengan digital literacy. Digital literacy itu harusnya menjadi tanggung jawab negara. Dan artinya, kalau tidak ada digital literacy atau digital literacy itu tidak dianggap penting, kita patut khawatir itu. Kenapa? Karena jang-jangan ke depan ini, sebagaimana kasus Tin[sic!], ya, membayangkan banyak negara justru berantakan situasinya. Justru karena the age of deception, itu penuh pemanipulasian ... pembohongan, pemanipulasian, yang dalam konteks Indonesia bisa tiga itu sejauh saya mengamati, atau mengobservasi, atau menuliskan gagasan dalam artikel yang baru saja terbit, ya, di masalah-masalah hukum. Pas sekali sama jurnalnya Undip, baru terbit soal keadilan sosial dan di ranah digital, itu misinformasi, disinformasi, dan pendangkalan informasi.

Nah, yang ketiga ini, dia enggak keliru, tapi mendangkalkan. Kira-kira 1 sampai 10, dia ngomong hanya 1 atau 1, 2. 3 sampai 10 enggak diomong, kira-kira begitu. Dan siapa yang bisa mengendalikan dis, mis, dan pendangkalan informasi ini? Mereka yang punya kuasa digital. Dan tentu sebagaimana rekomendasi dari ... apa namanya ... SNP, ya, pengadilan memang perlu untuk me ... membuat lebih rigid lagi berkaitan dengan sejauh mana ini mencegah pot ... apa ... potensi abusiveness-nya dengan memberikan tafsir yang lebih jelas, ya, terkait dengan siapa yang bisa dan siapa yang tidak. Dan ini harapannya sih supaya tidak disalahgunakan ke depan atau menghindari kasus yang sudah terjadi di ... di Jepara maupun di Jakarta Pusat sekarang ini yang berlangsung. Mungkin itu pikiran yang mudah-mudahan 'memperjumpakan'.

Dan satu lagi, mungkin saya juga ... baru ingat ini. Ada satu tulisan yang menarik ditulis oleh peneliti MK. Dan saya baca terbit di jurnal ... International Journal of Human Rights ditulis oleh Mas Zaka Fitria Aditya. Terbit di jurnal yang punya reputasi baik dan dia khusus 27 ... Pasal 27 dan 28. Saya kira bisa menjadi rujukan, bagaimana betapa pentingnya pasal ini harus diberi kejelasan, ya, untuk memastikan supaya tidak keliru ke depan dan membantu institusi penegakan hukum. Dan itu memang selaras dengan hukum HAM internasional yang sudah kita punya.

Itu saja. Terima kasih.

### **33. KETUA: SUHARTOYO [01:19:51]**

Cukup, ya?

Baik. Dari Pemohon 115, ada ahli yang mau diajukan?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD HADIYAN ACHFAS [01:20:00]**

Izin, Yang Mulia, dari Pemohon 115 tidak ada ahli yang akan diajukan.

**35. KETUA: SUHARTOYO [01:20:08]**

Dari 105 cukup, ya?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/2024: DENI DANIEL [01:20:11]**

Cukup, Yang Mulia.

**37. KETUA: SUHARTOYO [01:20:12]**

Baik, Pemerintah tidak mengajukan ahli/saksi?

**38. PEMERINTAH: PRANANTO NINDYO ADI NUGROHO [01:20:19]**

Ya, Yang Mulia, kami mohon kesempatannya sekali lagi, kiranya masih bisa diberikan menghadirkan ahli.

**39. KETUA: SUHARTOYO [01:20:28]**

Akan mengajukan tidak?

**40. PEMERINTAH: PRANANTO NINDYO ADI NUGROHO [01:20:29]**

Mengajukan, Yang Mulia.

**41. KETUA: SUHARTOYO [01:20:31]**

Mengajukan, berapa orang?

**42. PEMERINTAH: PRANANTO NINDYO ADI NUGROHO [01:20:32]**

Untuk sementara 2, Yang Mulia.

**43. KETUA: SUHARTOYO [01:20:34]**

2 ahli, ya?

**44. PEMERINTAH: PRANANTO NINDYO ADI NUGROHO [01:20:35]**

Ya, terima kasih.

**45. KETUA: SUHARTOYO [01:20:39]**

Baik, kalau demikian untuk sidang selanjutnya, nanti menunggu pemberitahuan dari Mahkamah untuk kepastian jadwalnya karena Mahkamah harus menyesuaikan dengan sidang-sidang penanganan perkara kepala daerah, pemilihan kepala daerah, nanti akan diberitahukan kemudian untuk jadwalnya. Tapi yang penting dipersiapkan ahlinya, 2 orang, kemudian CV dan keterangannya nanti harus sudah diserahkan kepada Mahkamah, selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan. Termasuk jika yang akan memberikan keterangan melalui Zoom, harus mempersiapkan secara mandiri, baik fasilitas penyempahan maupun juru sumpahnya. Termasuk jika yang akan dihadirkan ... didengarkan dulu, Pak! Termasuk kalau yang akan diajukan adalah ahli dari akademisi atau dari kampus, supaya ada izin dari atasannya. Jelas, ya?

**46. PEMERINTAH: PRANANTO NINDYO ADI NUGROHO [01:21:49]**

Jelas, Yang Mulia.

**47. KETUA: SUHARTOYO [01:21:51]**

Baik, jadi perkara ini belum selesai sampai di sini ternyata karena tadi sudah kami akan tetapkan untuk kesimpulan, tapi ternyata Pemerintah akan mengajukan ahli, sehingga Mahkamah harus menata ulang kembali persidangan yang bersamaan dengan penanganan perkara pilkada.

Baik, kemudian dari Pemerintah mengajukan Bukti Tambahan PK-1, ya, Pak?

**48. PEMERINTAH: PRANANTO NINDYO ADI NUGROHO [01:22:19]**

Ya.

**49. KETUA: SUHARTOYO [01:22:21]**

Bukan tambahan ini. Nomor 1 brarti baru ini, ahli (...)

**50. PEMERINTAH: PRANANTO NINDYO ADI NUGROHO [01:22:23]**

Baru. Naskah ... naskah akademik, Yang Mulia.

**51. KETUA: SUHARTOYO [01:22:25]**

Kami sahkan, ya.

**52. PEMERINTAH: PRANANTO NINDYO ADI NUGROHO [01:22:25]**

Ya.

**53. KETUA: SUHARTOYO [01:22:26]**

**KETUK PALU 1X**

Baik, terima kasih ke Pak Herlambang atas Keterangannya yang panjang, lebar, mudah-mudahan bermanfaat bagi kami untuk ... bagi Mahkamah untuk mengambil putusan dalam perkara ini.

Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.05 WIB**

Jakarta, 5 Desember 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

